



KABUPATEN SINTANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMAWANG MUNTAI
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA TEMAWANG MUNTAI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

KEPALA DESA TEMAWANG MUNTAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Tapang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Tapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

JTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Temawang Muntai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Diktum KESATU bertugas :
1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan;
 2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi sPublik yang cepat, tepat dan sederhana,
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi
 5. Pengujian Konsekwensi
 6. Pengklasifikasian Informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan maka akan diperbaiki dan dibentukkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temawang Muntai
pada tanggal, 19 Mei 2023



ANDI KRISMANTO

ANDI KRISMANTO

Tembusan Yth :

1. Bupati Sintang Cq. Kepala DPMPD Kab. Sintang
2. Camat Sepauk
3. BPD Temawang Muntai
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMAWANG MUNTAI

NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 MEI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI
PUBLIK DAN
DOKUMENTASI DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA TEMAWANG MUNTAI KECAMATAN SEPauK KABUPATEN SINTANG

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Desa Temawang Muntai
2	PPID	Sekretaris Desa Temawang Muntai
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
4	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan

